



## **Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kegiatan Pasar Modal Indonesia**

Hanssen<sup>1</sup>, Bismar Nasution<sup>2</sup>, Sunarmi<sup>3</sup>, Mahmul Siregar<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sumatera Utara, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Sumatera Utara, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Sumatera Utara, Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi:  
hanssentanakah@gmail.com

### **Abstrak**

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen dalam mengawasi kegiatan pasar modal memiliki posisi yang sangat strategis. Pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan pasar modal dari Menteri Keuangan, Bapepam, dan lembaga keuangan lain kepada OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menegaskan kedudukan OJK sebagai satu-satunya regulator, pengawas, sekaligus penegak hukum dalam sektor pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan OJK dalam pengawasan kegiatan pasar modal di Indonesia serta peran pengawas dan penyidikannya dalam penyelesaian pelanggaran pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder sebagai data utama serta data primer sebagai pelengkap. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan



praktik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan OJK dalam pasar modal sangat kuat, dengan fungsi utama sebagai pengawas, regulator, dan penegak hukum. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian pelanggaran oleh OJK umumnya terbatas pada pemberian sanksi administratif terhadap pelaku pasar modal. Kondisi ini menimbulkan persoalan karena meskipun sanksi administratif telah banyak dijatuhkan, pelanggaran pasar modal masih terus terjadi. Hal ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam efektivitas pengawasan dan pelaksanaan regulasi. Selain itu, keterbatasan independensi penyidik OJK yang masih berpotensi terpengaruh oleh kepentingan lembaga dan pelaku pasar modal turut menghambat fungsi penegakan hukum yang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan, independensi penyidik, dan efektivitas regulasi agar OJK dapat menjalankan perannya secara lebih maksimal dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar modal Indonesia.

**Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan; Kewenangan; Pasar Modal; Pengawasan.**

### *Abstract*

*The role of the Financial Services Authority (OJK) as an independent institution in supervising capital market activities is highly strategic. The transfer of authority for the regulation and supervision of the capital market from the Minister of Finance, Bapepam, and other financial institutions to the OJK based on Law Number 21 of 2011 confirms the OJK's position as the sole regulator, supervisor, and law enforcer in the capital market sector. This study aims to analyze the position of the OJK in supervising capital market activities in Indonesia and the role of its supervisors and investigators in resolving capital market violations. The research method used is normative legal research with a descriptive-analytical nature, using secondary data as the main data and primary data as a supplement. Data collection techniques were carried out through library research, while data analysis used qualitative methods with an approach based on relevant laws, regulations, doctrines, and legal practices. The results of the study show that the OJK's position in the capital market is very strong, with its main functions being as a supervisor, regulator, and law enforcer. However, in practice, the OJK's resolution of violations is*

*generally limited to imposing administrative sanctions on capital market participants. This situation raises concerns because even though many administrative sanctions have been imposed, capital market violations continue to occur. This shows weaknesses in the effectiveness of supervision and regulatory enforcement. In addition, the limited independence of OJK investigators, who are still potentially influenced by the interests of institutions and capital market participants, also hinders the optimal functioning of law enforcement. Therefore, this study emphasizes the importance of strengthening the supervisory function, the independence of investigators, and the effectiveness of regulations so that the OJK can play its role more optimally in maintaining the stability and integrity of the Indonesian capital market.*

***Keywords: Financial Services Authority; Authority; Capital Market; Supervision.***

## **1. Pendahuluan**

Pasar modal memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem perekonomian modern, sebab melalui mekanisme ini aliran dana dari masyarakat pemilik modal dapat dialihkan menjadi modal produktif bagi dunia usaha.<sup>1</sup> Dengan berfungsi sebagai sarana pendanaan, pasar modal memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk memperoleh sumber dana jangka panjang yang dapat dipergunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi bisnis, penambahan modal kerja, maupun restrukturisasi keuangan. Keberadaan instrumen-instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksa dana menyediakan alternatif pendanaan yang efisien sekaligus menciptakan iklim kompetisi sehat bagi pelaku usaha.<sup>2</sup> Bagi masyarakat, pasar modal memberikan kesempatan untuk berinvestasi sesuai dengan preferensi risiko dan tingkat pengembalian yang

---

<sup>1</sup> Alvindo Harianto et al., "Peran Pasar Modal Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia," *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 10 (2024): 7243.

<sup>2</sup> Serlika Aprita and Hasanul Mulkan, "Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing oleh Pemerintah Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1504, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2426>.

diinginkan, sehingga pasar modal memainkan peran ganda baik bagi sektor riil maupun sektor keuangan.<sup>3</sup>

Lebih lanjut, pasar modal dapat dipandang sebagai barometer perkembangan ekonomi suatu negara.<sup>4</sup> Tingkat aktivitas dan stabilitas pasar modal sering kali menjadi indikator yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian nasional. Lonjakan investasi di pasar modal biasanya menandakan adanya keyakinan investor terhadap iklim usaha dan regulasi yang kondusif, sedangkan gejolak atau stagnasi mencerminkan adanya ketidakpastian dalam sistem perekonomian. Dengan demikian, pasar modal tidak hanya menjadi wahana investasi, melainkan juga sarana untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu bangsa. Dalam konteks ini, keberadaan pasar modal yang sehat dan transparan sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.<sup>5</sup>

Di tingkat global, keberadaan pasar modal telah menjadi kebutuhan mendasar bagi negara-negara dengan tingkat ekonomi yang maju. Pasar modal berfungsi sejajar dengan sistem perbankan sebagai salah satu pilar utama sektor keuangan. Interaksi yang terjadi di dalamnya, antara investor yang menanamkan modal dengan pelaku usaha yang membutuhkan modal, menciptakan dinamika yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>6</sup> Bahkan, dalam era globalisasi, keterhubungan antar pasar modal dunia membuat stabilitas pasar modal suatu negara dapat berimplikasi pada stabilitas keuangan

---

<sup>3</sup> Mellisa Anggraini, "Optimalisasi Good Governance melalui Prinsip Akuntabilitas Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara," *COOPETITION: Jurnal Ilmiah Manajemen* 15, no. 3 (2024).

<sup>4</sup> Harianto et al., "Peran Pasar Modal Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia."

<sup>5</sup> Muhammad Prakoso Aji, "Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective]," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 13, no. 2 (2023): 222–38, <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3299>.

<sup>6</sup> Hilwa Anggraini et al., "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Di Kementrian PUPR," *Jurnal EKOBIS : Kajian Ekonomi Dan Bisnis* 6, no. 1 (2022).

internasional. Oleh sebab itu, banyak negara berlomba-lomba memperkuat regulasi dan infrastruktur pasar modal agar tetap kompetitif dan mampu menarik investasi asing.

Di Indonesia, pentingnya peran pasar modal diakomodasi melalui kerangka hukum yang jelas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan pasar modal Indonesia, karena memuat prinsip-prinsip dasar, ketentuan hukum, serta mekanisme yang mengatur penyelenggaraan kegiatan pasar modal secara komprehensif.<sup>7</sup> Keberadaan UUPM memastikan bahwa kegiatan pasar modal dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum. Selain itu, regulasi ini menjadi dasar dalam pembentukan kelembagaan pasar modal, pengawasan profesi penunjang, hingga pemberian perlindungan hukum bagi investor. Dengan demikian, UUPM tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai landasan fundamental bagi terciptanya sistem pasar modal yang sehat, stabil, dan dapat dipercaya oleh seluruh pelaku pasar.<sup>8</sup>

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), pengawasan pasar modal dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), sebuah lembaga di bawah Menteri Keuangan. Bapepam memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai lembaga dengan kewenangan *quasi-judicial*, yang dapat bertindak layaknya badan peradilan administratif.<sup>9</sup> Bapepam memiliki

---

<sup>7</sup> Jeane Neltje Saly and Christian Bellarminus Fradinata, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor yang Berinvestasi Reksadana Berdasarkan Perspektif Pasar Modal," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2723–2328.

<sup>8</sup> Damos Wiratua Tampubolon et al., "Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal," *JURNAL MERCATORIA* 15, no. 1 (2022): 52–59, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6865>.

<sup>9</sup> Rayvind Onggianto and R.M. Gatot P. Soemartono, "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Informasi dalam Perjanjian Kredit oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 976–89, <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.928>.

kewenangan luas, mulai dari pemberian izin, pengawasan profesi di pasar modal, pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran UUPM, hingga pemberian sanksi administratif maupun tindakan korektif. Posisi struktural Bapepam yang berada di bawah kementerian menimbulkan persoalan independensi, sehingga muncul usulan untuk membentuk lembaga pengawas pasar modal yang bersifat independen dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

Kebutuhan akan lembaga independen semakin mendesak seiring dengan semakin kompleksnya produk jasa keuangan, munculnya fenomena konglomerasi lembaga keuangan, serta globalisasi pasar keuangan. Hal ini mendorong pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi terhadap seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan pasar modal. Pasal 5 UU OJK menegaskan fungsi OJK sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, sedangkan Pasal 6 menegaskan kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal.<sup>10</sup> Dengan demikian, OJK lahir sebagai jawaban atas kebutuhan akan lembaga pengawas yang independen, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat dan konsumen jasa keuangan.

Sejumlah negara telah lebih dahulu membentuk lembaga pengawas jasa keuangan yang independen, seperti *The Australian Prudential Regulation Authority* (APRA) di *Australia*, *Office of the Superintendent of Financial Institutions* (OSFI) di Kanada, dan *Financial Supervisory Commission* (FSC) di Korea Selatan. Pola ini menunjukkan adanya tren global reposisi lembaga pengawas jasa keuangan agar lebih efektif menghadapi tantangan integrasi dan stabilitas sektor keuangan. OJK

---

<sup>10</sup> Yuliana Syafitri, "Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 861.

sendiri diproyeksikan berperan sebagai lembaga yang tidak hanya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, tetapi juga memastikan terciptanya iklim pasar modal yang sehat, adil, dan efisien.<sup>11</sup>

Meskipun demikian, keberadaan OJK tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama terkait efektivitas kewenangan penyidikan dan penegakan hukum. Pasal 49 UU OJK tidak secara tegas menyatakan bahwa OJK memiliki penyidik pidana tersendiri.<sup>12</sup> OJK hanya dapat meminta bantuan pejabat penyidik kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus. Kondisi ini menimbulkan keterbatasan bagi OJK dalam menangani pelanggaran pidana pasar modal secara langsung, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan.

Kasus-kasus pelanggaran pasar modal, baik di tingkat internasional seperti praktik insider trading dalam perkara *SEC v. Texas Gulf Sulphur Co.* (1966) maupun di tingkat nasional seperti manipulasi saham Bank Pikko, menunjukkan betapa vitalnya peran lembaga pengawas dalam mencegah kerugian besar bagi investor dan menjaga integritas pasar modal. Ketiadaan pengawasan yang kuat akan menimbulkan distorsi harga, praktik monopoli, serta penurunan kepercayaan publik terhadap pasar modal sebagai instrumen investasi.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan kegiatan pasar modal di Indonesia, sekaligus menelaah peran pengawas dan penyidik OJK dalam penyelesaian pelanggaran pasar modal. Kajian ini diharapkan dapat

---

<sup>11</sup> Maya Rosmayanti and Rani Apriani, "Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi," *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 1 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8500>.

<sup>12</sup> Bob Ben Salomoan Silalahi Alna Aulin Miftakhul Muflikh, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum di Sektor Perbankan," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 387–91, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14201714>.

<sup>13</sup> Dwi Candra Putra, "Peran Pemerintah dan Swata Dalam Perekonomian," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 6 (2022): 805–8, <https://doi.org/10.56799/jceki.v1i6.983>.

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kewenangan OJK sebagai lembaga independen serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga stabilitas, transparansi, dan integritas pasar modal Indonesia.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal dengan sifat deskriptif-analitis.<sup>14</sup> Fokus utama diarahkan pada analisis kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pasar modal berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Data utama berasal dari bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan, yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan artikel ilmiah, serta diperkuat oleh data primer berupa wawancara dengan pejabat OJK yang berkompeten di bidang pasar modal. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis, dan pendekatan kasus (*case approach*), sehingga mampu mengkaji norma, asas hukum, serta penerapannya dalam praktik pengawasan pasar modal.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah inventarisasi peraturan dan literatur terkait, klasifikasi isu hukum, serta penafsiran asas dan norma untuk menemukan relevansi teoretis maupun praktis.<sup>15</sup> Analisis dilakukan dengan logika berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju jawaban atas isu spesifik penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pengawasan pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan, baik dari segi normatif maupun implementasi praktisnya.

---

<sup>14</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Press, 2012), hlm. 21.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2014), hlm. 15.



### **3. Pembahasan**

#### **A. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kegiatan Pasar Modal Di Indonesia**

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika global sektor keuangan yang semakin kompleks dan saling terhubung.<sup>16</sup> Kompleksitas tersebut dipicu oleh integrasi lintas subsektor keuangan, pesatnya perkembangan teknologi informasi, serta inovasi produk keuangan yang semakin beragam. Situasi ini menghasilkan titik-titik rawan baru bagi risiko sistemik maupun risiko perilaku (conduct risk) yang tidak mudah dikendalikan hanya dengan pendekatan pengawasan sektoral yang terpisah. Model pengawasan tradisional yang menempatkan perbankan, pasar modal, dan sektor keuangan non-bank dalam kerangka regulasi yang terfragmentasi terbukti rentan menimbulkan arbitrase regulasi, lemahnya koordinasi antarotoritas, dan keterlambatan dalam merespons dinamika pasar global.<sup>17</sup> Dalam konteks inilah, pembentukan OJK menjadi jawaban kelembagaan untuk memastikan sistem pengawasan yang terintegrasi, adaptif, dan selaras dengan perkembangan internasional.

Secara normatif, dasar hukum pembentukan OJK terletak pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menegaskan mandat lembaga ini untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan sektor jasa

---

<sup>16</sup> Upita Anggunsuri and Zahara, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2024): 312–36, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art4>.

<sup>17</sup> Indra Gunawan Purba et al., "Pengaturan pemberian kredit pada dunia perbankan di indonesia," *Jurnal Normatif* 2, no. 2 (2022): 203–11, <https://doi.org/10.54123/jn.v2i2.230>.

keuangan.<sup>18</sup> Mandat tersebut sejatinya merupakan implementasi dari amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sejak awal memandatkan perlunya lembaga independen yang mampu mengawasi jasa keuangan secara menyeluruh. Dengan demikian, keberadaan OJK tidak hanya mencerminkan respons praktis terhadap kebutuhan nasional, tetapi juga bagian dari desain hukum jangka panjang untuk mengantisipasi perkembangan arsitektur keuangan global.<sup>19</sup> OJK diposisikan sebagai regulator sekaligus pengawas yang tidak hanya berfungsi preventif melalui regulasi, tetapi juga represif melalui kewenangan investigasi dan penegakan hukum di bidang jasa keuangan, termasuk pasar modal.

Independensi OJK menjadi aspek fundamental yang membedakannya dari rezim pengawasan sebelumnya. Tidak lagi berada di bawah kendali Kementerian Keuangan sebagaimana Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK), OJK berdiri sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<sup>20</sup> Independensi ini dimaksudkan untuk menutup ruang intervensi politik maupun kepentingan sektoral, serta menjamin obyektivitas dalam merumuskan kebijakan dan melakukan pengawasan. Namun demikian, independensi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk memastikan terciptanya tata kelola sektor keuangan yang berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab,

---

<sup>18</sup> Evi Mutiara Marpaung and Baidhowi, "INVESTASI DALAM SUKUK DAN SAHAM SYARIAH: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Modal Indonesia," *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025): 28–39, <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v3i1.307>.

<sup>19</sup> Ilias Alami et al., "State Capitalism and the New Global D/Development Regime," *Antipode* 53, no. 5 (2021): 1294–318, <https://doi.org/10.1111/anti.12725>.

<sup>20</sup> Muhamad Amirulloh Shofiyyah Mardiyah Hasya, "Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Asing Belum Terdaftar Sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan Dalam Penghapusan Merek Non Use Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 140–43, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15573767>.

dan kewajaran (*fairness*).<sup>21</sup> Dengan prinsip-prinsip tersebut, OJK dituntut untuk tidak hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal terhadap konsumen dan masyarakat luas dari praktik manipulatif, penipuan, maupun penyalahgunaan kekuasaan pasar.

Lebih jauh, pembentukan OJK juga mencerminkan upaya Indonesia untuk menyelaraskan diri dengan praktik-praktik terbaik (*best practices*) internasional. Negara-negara lain seperti Australia dengan *Australian Prudential Regulation Authority* (APRA), Kanada dengan *Office of the Superintendent of Financial Institutions* (OSFI), dan Korea Selatan dengan *Financial Supervisory Commission* (FSC) telah lebih dahulu mengadopsi model pengawasan terpadu. Dengan bergabungnya Indonesia melalui OJK ke dalam arsitektur pengawasan global yang terintegrasi, diharapkan sistem keuangan nasional memiliki daya saing, resiliensi, dan kredibilitas yang lebih tinggi di mata pelaku pasar internasional.<sup>22</sup> Hal ini menjadi penting tidak hanya untuk menjaga stabilitas domestik, tetapi juga untuk memastikan bahwa Indonesia mampu beradaptasi dengan globalisasi keuangan yang membawa peluang sekaligus tantangan besar.

Apabila ditinjau dari perspektif yuridis maupun praktis, OJK tidak hanya hadir sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai representasi dari reformasi hukum keuangan Indonesia. Dengan kewenangan yang luas mulai dari perizinan, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan hingga penyidikan, OJK memegang peranan kunci dalam menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, stabil, dan inklusif. Dalam konteks pasar modal, hal ini berarti bahwa OJK bertanggung jawab atas keteraturan transaksi, perlindungan investor, dan

---

<sup>21</sup> Andra Triyudiana and Neneng Putri Siti Nurhayati, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023).

<sup>22</sup> Ulviatur Rohmah et al., "Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 314–19.

penegakan integritas pasar.<sup>23</sup> Prinsip-prinsip tata kelola yang melekat pada OJK tidak hanya menjadi pedoman normatif, melainkan juga ukuran efektivitas lembaga ini dalam menjalankan mandatnya. Oleh sebab itu, keberhasilan OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan akan sangat menentukan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan regulasi keuangan di Indonesia.

Reposisi kelembagaan dari rezim pengawasan lama yang sebelumnya tersebar antara Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke dalam satu atap di OJK membawa konsekuensi yuridis dan institusional yang signifikan. Sejak 31 Desember 2012, kewenangan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum administratif di sektor pasar modal beralih secara penuh kepada OJK.<sup>24</sup> Peralihan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga paradigmatis: pengawasan tidak lagi dipahami sebagai kepatuhan prosedural semata, tetapi sebagai instrumen untuk memastikan kepastian hukum, keterbukaan informasi, integritas harga, dan perlindungan investor. Dengan demikian, prinsip keterbukaan (*disclosure*) khususnya terkait informasi atau fakta material ditempatkan sebagai jiwa pasar modal; tanpa arus informasi yang simetris, harga kehilangan kemampuan reflektif terhadap nilai fundamental sehingga membuka ruang bagi manipulasi, insider trading, atau praktik *cornering* yang merusak kepercayaan publik.

Dalam menjalankan mandat tersebut, OJK menata kerangka regulasi melalui penerbitan berbagai Peraturan OJK (POJK) yang mengatur tata kelola emiten, kewajiban keterbukaan, perangkat pasar syariah, perilaku pelaku pasar, dan standar profesi penunjang. Regulasi ini berjalan beriringan dengan strategi pendalaman pasar meliputi penguatan infrastruktur teknologi,

---

<sup>23</sup> Beni Darmawan Hidayat and Muhamad Hasan Sebyar, "Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor," *HAKIM Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 4 (2024).

<sup>24</sup> Primerta Putri Hapsari and Salsabila Shafa Khairunnisa, "Evaluasi Efektivitas Pengaturan Dan Pengawasan Bank Indonesia Dan OJK Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 1431.

pengembangan basis investor domestik, serta penyiapan perangkat pengawasan dan penegakan hukumvagar pasar modal tidak hanya likuid dan efisien, tetapi juga tangguh menghadapi shock eksternal.<sup>25</sup> Pada level operasional, OJK mengawasi ekosistem yang luas: emiten, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, manajer investasi, hingga profesi penunjang seperti notaris, akuntan publik, dan konsultan hukum. Spektrum kewenangan yang lebar ini memungkinkan respons regulatif yang cepat, namun pada saat yang sama menuntut konsistensi standar, kapasitas teknis, dan integritas aparat.<sup>26</sup>

Meski kerangka normatif relatif komprehensif, tantangan utama terletak pada efektivitas penegakan hukum. Realitas menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran pasar modal masih berujung pada sanksi administratif. Secara ekonomi, sanksi administratif memang dapat menginternalisasi biaya pelanggaran; namun dari perspektif *deterrence*, frekuensi pelanggaran berulang mengindikasikan bahwa efek jera belum optimal. Di titik ini, problem struktural tampak pada keterbatasan fungsi penyidikan pidana: OJK belum memiliki penyidik independen di bawah rumah tangga kelembagaannya sendiri dan karenanya bergantung pada aparat penegak hukum lain. Ketergantungan tersebut menghadirkan friksi koordinatif, memperpanjang waktu penanganan perkara, dan berpotensi melemahkan sinyal penegakan kepada pasar. Akibatnya, tujuan menjaga integritas harga dan keadilan antar-investor berisiko tereduksi menjadi kepatuhan formal yang tidak sepenuhnya menekan insentif pelanggaran.

Isu independensi OJK juga tidak berhenti pada aspek proses penegakan hukum. Skema pembiayaan operasional yang sebagian bersumber dari

---

<sup>25</sup> Ahmad Mukri Aji et al., "Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah dengan Hukum Positif di Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022): 267, <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1639>.

<sup>26</sup> Angelita Fuji Lestari, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Senjata Api Di Kota Makassar Dari Perspektif Sosiologi Hukum" (Thesis, Universitas Hasanuddin, 2022).

pungutan terhadap pelaku industri sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah memunculkan pertanyaan klasik tentang regulatory capture. Di satu sisi, pembiayaan yang tidak bergantung penuh pada APBN dapat memperkuat otonomi anggaran dan kecepatan respons.<sup>27</sup> Di sisi lain, ketergantungan finansial kepada industri yang diawasi menuntut pengamanan tata kelola yang ketat: mekanisme penetapan pungutan yang transparan, firewall kebijakan antara fungsi pemungutan dan fungsi pengawasan, serta audit publik yang kredibel. Tanpa itu, persepsi konflik kepentingan dapat mengikis legitimasi pengawas, terlebih dalam perkara besar yang menyentuh kepentingan konglomerasi keuangan. Karena itu, penguatan desain kelembagaan—melalui kepemimpinan kolegal, perlindungan hukum bagi pengambil keputusan, standar sanksi dan banding yang jelas, serta sistem remunerasi berbasis merit menjadi prasyarat agar independensi tidak sekadar deklaratif, tetapi operasional.

Dari sudut pandang perlindungan investor, peneguhan prinsip keterbukaan dan fair dealing perlu disertai peningkatan kualitas pengawasan perilaku (*conduct supervision*). Pasar yang sehat tidak cukup dijaga oleh kewajiban pelaporan periodik; ia menuntut pengawasan real-time terhadap pola transaksi yang menyimpang, analitik data untuk mendeteksi manipulasi harga, serta koordinasi lintas otoritas ketika pelanggaran beririsan dengan tindak pidana lain. Pembelajaran kasus baik internasional maupun domestik—menunjukkan bahwa kecepatan dan kepastian respons regulator berpengaruh langsung pada pemulihan kepercayaan dan pembatasan kerusakan pasar. Dalam horizon ini, penguatan surveillance berbasis teknologi, interoperabilitas data antar-lembaga, dan protokol krisis yang teruji menjadi elemen kunci agar tindakan korektif tidak kehilangan momentum.

---

<sup>27</sup> Amir Firmansyah et al., "Peran BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 517–28, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.952>.

Pada saat yang sama, agenda pendalaman pasar harus diseimbangkan dengan standar tata kelola yang tidak kompromistis. Pengembangan produk baru termasuk instrumen syariah, derivatif, dan kendaraan investasi alternatif perlu diiringi penilaian kecukupan pengungkapan, pengelolaan konflik kepentingan, dan uji ketahanan operasional pelaku pasar. Keseimbangan antara *pro-growth* regulation dan prudentialism bergantung pada kecakapan OJK membaca siklus pasar: terlalu longgar berisiko memupuk gelembung dan perilaku oportunistik; terlalu ketat dapat mengekang inovasi dan likuiditas. Dengan demikian, kualitas regulasi dinilai tidak hanya dari kepatuhannya pada norma, tetapi dari kemampuannya menghasilkan pasar yang efisien, inklusif, dan resilien.

Berangkat dari konfigurasi tantangan tersebut, penguatan kedudukan OJK dalam pengawasan pasar modal menuntut serangkaian langkah konsolidatif. Pertama, memperluas kapasitas penegakan melalui pembentukan unit penyidikan independen di bawah OJK dengan kerangka akuntabilitas yang kuat, sehingga koordinasi lintas penegak hukum menjadi pelengkap, bukan prasyarat. Kedua, menyempurnakan tata kelola pembiayaan agar steril dari pengaruh industri, antara lain dengan tata cara penetapan pungutan yang berbasis kebutuhan pengawasan yang terukur dan pengawasan publik yang efektif. Ketiga, meningkatkan *regulatory analytics* melalui pemanfaatan data besar dan kecerdasan buatan untuk *pattern recognition* atas anomali pasar, yang dipadukan dengan standar sanksi berjenjang agar proporsional sekaligus menimbulkan efek jera. Keempat, memperdalam pendidikan investor dan penguatan kapasitas profesi penunjang, karena kualitas pasar sangat ditentukan oleh perilaku para pengisinya.

Pada akhirnya, legitimasi OJK sebagai regulator terpadu akan ditentukan oleh konsistensi antara norma dan pelaksanaan di lapangan.<sup>28</sup> Keberhasilan tidak semata diukur dari banyaknya peraturan yang diterbitkan, melainkan dari menurunnya frekuensi pelanggaran material, meningkatnya kepatuhan sukarela, stabilnya kepercayaan investor, serta kemampuan pasar menyerap guncangan tanpa menimbulkan instabilitas sistemik. Jika kemandirian, akuntabilitas, dan integritas dapat dijaga dalam seluruh rantai pengaturan hingga penegakan, maka OJK akan berdiri sebagai institusi kunci yang memastikan pasar modal Indonesia tumbuh sehat, adil, dan berdaya saing global—sejalan dengan tujuan perlindungan investor dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

## **B. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Pelanggaran Dalam Pasar Modal Indonesia**

Kajian mengenai pelanggaran di pasar modal Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks dinamika bisnis yang semakin kompetitif, berkembangnya instrumen keuangan yang semakin kompleks, serta keterhubungan antar-subsektor jasa keuangan yang membuka peluang besar bagi terjadinya perilaku menyimpang.<sup>29</sup> Lingkungan yang demikian memunculkan berbagai bentuk pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun teknis, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas pasar modal sebagai salah satu instrumen fundamental perekonomian nasional.<sup>30</sup> Pelanggaran administratif kerap muncul melalui praktik pelaporan yang tidak

---

<sup>28</sup> Alna Aulin Miftakhul Muflikh, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum di Sektor Perbankan."

<sup>29</sup> Seri Mughni Sulubara, "Penegakan Aturan Hukum Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap White collar crime Insider Trading Dalam Pasar Modal," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10, no. 2 (2023): 189.

<sup>30</sup> Ahmad Razan Zaki et al., "Analisis Dampak Krisis Moneter Tahun 1998 Terhadap Perekonomian Indonesia," *Journal of Economics* 2, no. 3 (2024).



transparan, keterlambatan penyampaian laporan, atau bahkan kelalaian dalam mengungkapkan informasi material yang seharusnya diketahui publik. Hal-hal tersebut secara langsung menggerus asas keterbukaan (*disclosure principle*) yang menjadi ruh pasar modal modern. Kegagalan memenuhi kewajiban pelaporan berkala tidak hanya menciptakan asimetri informasi di kalangan investor, tetapi juga berpotensi memanipulasi keputusan investasi sehingga mencederai prinsip keteraturan dan kewajiban pasar.

Sementara itu, pelanggaran yang bersifat teknis mencakup penyimpangan dalam proses perizinan, persetujuan, dan pendaftaran emiten atau lembaga penunjang pasar modal. Fenomena ini diperparah dengan munculnya praktik *regulatory arbitrage*, yaitu upaya aktor pasar untuk mengeksploitasi perbedaan aturan di antara yurisdiksi pengawasan yang berbeda guna memperoleh keuntungan dari celah regulasi. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pengawasan yang terintegrasi. Dengan demikian, kelemahan dalam sistem regulasi tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga melemahkan legitimasi otoritas pengawas dalam menjaga integritas pasar.<sup>31</sup>

Potensi pelanggaran tidak semata-mata bersumber dari emiten atau perusahaan publik, tetapi juga dapat terjadi dari aktor-aktor yang menempati posisi strategis dalam struktur tata kelola perusahaan. Direksi, komisaris, dan pemegang saham pengendali memiliki kapasitas dan akses untuk melakukan tindakan yang merugikan pemodal maupun publik secara lebih luas. Selain itu, peran profesi penunjang pasar modal seperti akuntan publik, konsultan hukum, penilai, manajer investasi, dan penasihat investasi juga tidak dapat

---

<sup>31</sup> Jhon Paris Pasaribu et al., "Upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua (Studi Komparasi dengan Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh)," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023).

diabaikan.<sup>32</sup> Posisi mereka yang berada di pusat aktivitas pasar memberikan peluang bagi terbentuknya pola pelanggaran yang bersifat individual, kolektif, bahkan sistematis melalui arahan atau pengaruh pihak lain. Oleh karena itu, pengawasan terhadap profesi penunjang menjadi sama pentingnya dengan pengawasan terhadap emiten.

Dampak dari pelanggaran pasar modal memiliki sifat multiplier effect. Kerugian tidak hanya dialami secara langsung oleh investor atau pialang yang terlibat dalam transaksi tertentu, tetapi juga meluas hingga memengaruhi reputasi emiten yang sahamnya diperdagangkan. Kerusakan ini merembet lebih jauh ke dalam sistem pembentukan harga efek yang kehilangan integritas, sehingga menciptakan distorsi harga dan menurunkan tingkat efisiensi pasar. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengikis kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap pasar modal Indonesia. Kehilangan kepercayaan tersebut dapat berimplikasi serius, antara lain berupa menurunnya minat investasi, keluarnya modal asing, hingga penurunan daya saing pasar modal nasional dalam kancah global.<sup>33</sup>

Dengan memperhatikan kompleksitas permasalahan tersebut, jelas bahwa pelanggaran di pasar modal bukan hanya persoalan teknis administratif yang sederhana, melainkan ancaman sistemik terhadap kredibilitas dan stabilitas pasar. Oleh sebab itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, serta konsistensi penegakan hukum menjadi agenda yang sangat mendesak untuk memastikan pasar modal Indonesia tetap teratur, wajar, dan efisien. Selain itu, peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas yang independen dan terintegrasi menjadi kunci dalam meminimalisasi risiko

---

<sup>32</sup> Saly and Fradinata, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor yang Berinvestasi Reksadana Berdasarkan Perspektif Pasar Modal."

<sup>33</sup> Aprita and Mulkan, "Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing oleh Pemerintah Republik Indonesia."

pelanggaran serta mengembalikan dan menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional.

Dalam kerangka penegakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempatkan pemantauan, penelaahan, dan pemeriksaan teknis sebagai mata rantai awal untuk mengidentifikasi indikasi ketidakwajaran harga dan volume.<sup>34</sup> Pendekatan risk-based supervision dipraktikkan melalui penelaahan sistematis terhadap laporan keuangan tahunan, tengah tahunan, dan laporan tahunan emiten serta perusahaan publik, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis apabila ditemukan red flag kepatuhan. Namun efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh mekanisme deteksi, melainkan juga oleh kepastian sanksi. Di tingkat administratif, OJK berwenang menjatuhkan peringatan tertulis, denda, pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, pembatalan persetujuan dan pendaftaran, serta tindakan korektif lainnya. Pada saat yang sama, OJK melakukan langkah represif yang proporsional mulai dari perintah tertulis untuk menghentikan perbuatan, pemeriksaan pembukuan dan dokumen, pemanggilan dan pemeriksaan pihak terkait, hingga pemblokiran rekening untuk memastikan rangkaian pembuktian dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh otoritas berwenang ketika unsur pidana terpenuhi.<sup>35</sup> Realitas empiris menunjukkan mayoritas pelanggaran masih berujung pada sanksi administratif; pesan penggentaran (*deterrence*) karenanya harus diperkuat melalui konsistensi penegakan, kecepatan proses, dan eskalasi sanksi pada pelanggaran berulang.

Penegakan internal diperkuat oleh kode etik OJK yang mengikat anggota dewan komisioner, pejabat, dan pegawai, berlandaskan nilai integritas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, sinergi, dan kesetaraan. Norma

---

<sup>34</sup> Upita Anggunsuri and Zahara, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan)."

<sup>35</sup> Sulubara, "Penegakan Aturan Hukum Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap White collar crime Insider Trading Dalam Pasar Modal."

etik tersebut mengatur larangan konflik kepentingan, penerimaan gratifikasi, pemanfaatan informasi non-publik, serta interaksi yang berpotensi memengaruhi independensi pengambilan keputusan. Mekanisme penegakan etik dilakukan melalui verifikasi, klarifikasi, dan pemeriksaan tertutup oleh komite etik, dengan spektrum sanksi dari peringatan tertulis, pembebastugasan sementara, hingga pemberhentian bagi pelanggaran berat. Arsitektur etik ini menjalankan dua fungsi sekaligus: menjaga independensi regulator dari pengaruh politik dan industri, serta melindungi legitimasi keputusan pengawasan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dari perspektif perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK menempatkan edukasi, pencegahan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa sebagai pilar operasional. Kewenangan preventif mencakup penyediaan informasi dan literasi mengenai karakteristik produk dan layanan, serta penghentian kegiatan lembaga jasa keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat. Di ranah kuratif, OJK menyiapkan saluran pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa sederhana dengan tenggat dan ambang nilai yang jelas, melalui proses yang cepat, terdokumentasi, dan berujung pada akta kesepakatan atau berita acara kegagalan kesepakatan.<sup>36</sup> Disain kebijakan perlindungan konsumen peningkatan transparansi manfaat, risiko, dan biaya; kewajiban penilaian kesesuaian produk; serta penyederhanaan prosedur pengaduan—ditujukan untuk mengatasi asimetri informasi yang selama ini membuat konsumen berada pada posisi lemah. Instrumen-instrumen ini mempertegas orientasi market conduct supervision: perilaku pelaku usaha tidak semata dinilai dari kepatuhan formal, tetapi dari kepatutan dalam memperlakukan konsumen secara adil.

---

<sup>36</sup> Upita Anggunsuri and Zahara, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan)."

Dalam praktiknya, penegakan di sektor pasar modal menunjukkan eskalasi aktivitas pemeriksaan yang mencakup tiga klaster utama: transaksi dan lembaga efek, emiten/perusahaan publik beserta profesi penunjang, dan pengelolaan investasi. Temuan tipikal meliputi kelemahan pengendalian internal perusahaan efek, ketidakpatuhan keterbukaan informasi, penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai ketentuan, penyimpangan pada transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, pelanggaran prinsip know your customer dan pedoman fungsi manajer investasi, hingga pelanggaran kepatuhan profesi penunjang. Koreksi regulatif OJK tercermin pada banyaknya sanksi administrative terutama denda atas keterlambatan pelaporan yang disertai perangkat penagihan progresif: kewajiban pelunasan dalam batas waktu, bunga denda atas keterlambatan, surat teguran berjenjang, serta sanksi tambahan seperti pembekuan izin, pembatalan persetujuan/pendaftaran, penundaan efektifnya pernyataan pendaftaran, hingga pelibatan Panitia Urusan Piutang Negara untuk piutang macet. Rantai penagihan ini dirancang agar kelalaian administratif tidak menjadi praktik berulang yang dinormalisasi pelaku pasar.

Tantangan strategis yang tersisa berkaitan dengan dua simpul kelemahan klasik: keterbatasan fungsi penyidikan pidana yang masih menuntut koordinasi lintas-aparat, dan potensi persepsi regulatory capture akibat skema pembiayaan regulator yang sebagian bersumber dari pungutan industri. Keduanya menuntut penguatan tata kelola dengan firewall kelembagaan: proteksi hukum bagi pengambil keputusan, standar sanksi dan banding yang jelas, remunerasi berbasis merit untuk menutup celah konflik kepentingan, transparansi penetapan pungutan dan penggunaannya, serta audit publik yang efektif. Pada tataran operasional, pengawasan modern harus ditopang analitik data berteknologi tinggi—surveillance transaksi secara real-time, deteksi pola anomali, dan interkonektivitas data antar-lembaga—agar respons

regulatif tidak kehilangan momentum dan sinyal pasar terhadap perilaku menyimpang terbaca sejak dini.

Secara keseluruhan, kedudukan OJK dalam penyelesaian pelanggaran pasar modal ditentukan oleh konsistensi antara bangunan normatif yang komprehensif dan eksekusi yang tegas, cepat, dan adil. Pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien hanya mungkin terwujud bila kewajiban keterbukaan dipatuhi, sanksi administratif efektif mengubah perilaku, dan jalur pidana digunakan secara selektif namun pasti untuk pelanggaran berat yang merusak integritas pasar. Menguatnya kepercayaan investor—tercermin dari kepatuhan sukarela, menurunnya kasus pelanggaran berulang, dan stabilnya proses pembentukan harga—menjadi penanda bahwa perlindungan konsumen, penegakan hukum, dan pendalaman pasar berjalan dalam satu tarikan napas. Dalam horizon itu, penguatan kapasitas penyidikan, pengayaan perangkat *conduct supervision*, dan penyempurnaan tata kelola internal merupakan agenda kunci agar OJK tetap berdiri sebagai jangkar integritas pasar modal Indonesia sekaligus penjaga kepentingan publik dalam ekosistem keuangan yang kian kompleks.

#### **4. Kesimpulan**

Posisi OJK memiliki peran yang sangat strategis dan kuat sebagai pengawas utama. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menegaskan OJK sebagai satu-satunya otoritas yang berfungsi tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai regulator dan penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran maupun kejahatan di bidang pasar modal. Keberadaan prinsip independensi yang melekat pada OJK menjadikan lembaga ini berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, berbeda dengan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebelumnya yang berada di bawah Menteri Keuangan. Prinsip independensi ini diharapkan mampu memastikan OJK tidak

terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu serta dapat melaksanakan kewenangannya secara adil, sehingga pada gilirannya memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas dan integritas pasar modal Indonesia. Di sisi lain, kedudukan OJK dalam kapasitasnya sebagai pengawas dan penyidik memiliki karakter yang berbeda. Sebagai pengawas, OJK memiliki kewenangan yang sangat luas yang tercermin dari berbagai peraturan turunan yang diterbitkan untuk menjamin keteraturan dan ketertiban aktivitas pasar modal serta memberikan rasa aman bagi para pelaku pasar. Namun, dalam fungsi penyidikan, ketiadaan penyidik independen yang sepenuhnya berada dalam lingkup OJK menimbulkan tantangan tersendiri, karena proses penyidikan masih melibatkan unsur lembaga lain. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keraguan terhadap independensi OJK dalam menangani kasus pelanggaran di pasar modal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan kewenangan penyidikan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan agar peran OJK dapat berjalan lebih optimal dalam menjaga kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas pasar modal Indonesia.

## **5. Informasi Pendanaan**

Tidak ada.

## **6. Ucapan Terima Kasih**

Terimakasih kepada seluruh staf pengajar yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

## **7. Referensi**

Aji, Ahmad Mukri, Syarifah Gustiawati Mukri, and Gilang Rizki Aji Putra.  
"Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah dengan Hukum Positif di

- Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022): 267. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1639>.
- Aji, Muhammad Prakoso. "Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 13, no. 2 (2023): 222–38. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3299>.
- Alami, Ilias, Adam D. Dixon, and Emma Mawdsley. "State Capitalism and the New Global D/Development Regime." *Antipode* 53, no. 5 (2021): 1294–318. <https://doi.org/10.1111/anti.12725>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2014.
- Alna Aulin Miftakhul Muflikh, Bob Ben Salomoan Silalahi. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum di Sektor Perbankan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 387–91. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14201714>.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press, 2012.
- Angelita Fuji Lestari. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Senjata Api Di Kota Makassar Dari Perspektif Sosiologi Hukum." Thesis, Universitas Hasanuddin, 2022.
- Anggraini, Hilwa, Zein Ghozali, and Sri Sutandi. "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Di Kementrian PUPR." *Jurnal EKOBIS : Kajian Ekonomi Dan Bisnis* 6, no. 1 (2022).
- Anggraini, Mellisa. "Optimalisasi Good Governance melalui Prinsip Akuntabilitas Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara." *COOPETITION: Jurnal Ilmiah Manajemen* 15, no. 3 (2024).
- Aprita, Serlika, and Hasanul Mulkan. "Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing oleh Pemerintah Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1504. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2426>.
- Dwi Candra Putra. "Peran Pemerintah dan Swata Dalam Perekonomian." *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 6 (2022): 805–8. <https://doi.org/10.56799/jceki.v1i6.983>.
- Evi Mutiara Marpaung and Baidhowi. "INVESTASI DALAM SUKUK DAN SAHAM SYARIAH: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Modal Indonesia." *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025): 28–39. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v3i1.307>.



- Firmansyah, Amir, Aris Machmud, and Suparji Suparji. "Peran BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 517–28. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.952>.
- Hapsari, Primerta Putri, and Salsabila Shafa Khairunnisa. "Evaluasi Efektivitas Pengaturan Dan Pengawasan Bank Indonesia Dan OJK Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia." *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 1431.
- Hariato, Alvindo, Suci Aulia Putri Sht, M Hidayat Al Fauzan, and Anas Malik. "Peran Pasar Modal Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia." *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 10 (2024): 7243.
- Hidayat, Beni Darmawan, and Muhamad Hasan Sebyar. "Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor." *HAKIM Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 4 (2024).
- Maya Rosmayanti and Rani Apriani. "Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi." *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 1 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8500>.
- Onggianto, Rayvind, and R.M. Gatot P. Soemartono. "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Informasi dalam Perjanjian Kredit oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 976–89. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.928>.
- Pasaribu, Jhon Paris, Dian Ekawaty Ismail, and Mellisa Towadi. "Upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua (Studi Komparasi dengan Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh)." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023).
- Purba, Indra Gunawan, Anjani Sipahutar, and Irwansyah Irwansyah. "Pengaturan pemberian kredit pada dunia perbankan di indonesia." *Jurnal Normatif* 2, no. 2 (2022): 203–11. <https://doi.org/10.54123/jn.v2i2.230>.
- Rohmah, Ulviatur, Nur Alvinatul Hasanah, and Rini Puji Astuti. "Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 314–19.
- Saly, Jeane Neltje, and Christian Bellarminus Fradinata. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor yang Berinvestasi Reksadana Berdasarkan Perspektif Pasar Modal." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2723–2328.
- Shofiyyah Mardiyah Hasya, Muhamad Amirulloh. "Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Asing Belum Terdaftar Sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan Dalam Penghapusan Merek Non Use Berdasarkan Undang-

- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 140–43. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15573767>.
- Sulubara, Seri Mughni. "Penegakan Aturan Hukum Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap White collar crime Insider Trading Dalam Pasar Modal." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10, no. 2 (2023): 189.
- Tampubolon, Damos Wiratua, Elisatris Gultom, and Sudaryat Sudaryat. "Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal." *JURNAL MERCATORIA* 15, no. 1 (2022): 52–59. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6865>.
- Triyudiana, Andra, and Neneng Putri Siti Nurhayati. "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023).
- Upita Anggunsuri and Zahara. "Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2024): 312–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art4>.
- Yuliana Syafitri. "Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 861.
- Zaki, Ahmad Razan, Muhamad Lutfi Shihabudin, and Nazwa Nafisa. "Analisis Dampak Krisis Moneter Tahun 1998 Terhadap Perekonomian Indonesia." *Journal of Economics* 2, no. 3 (2024).

## **Biografi Penulis**

### **Hanssen**

Hanssen adalah mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara (USU). Sebagai mahasiswa pascasarjana, Hanssen tengah mendalami kajian hukum dengan fokus pada aspek regulasi dan pengawasan sektor jasa keuangan, khususnya pasar modal.

**Bismar Nasution**

Prof. Dr. Bismar Nasution adalah Guru Besar Ilmu Hukum Ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Beliau dikenal melalui karya-karya ilmiah di bidang hukum ekonomi dan anti-money laundering. Lahir pada 27 Januari 1957 di Kotanopan, beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari USU, kemudian melanjutkan pendidikan Magister dan Doktor di bidang hukum. Sebagai akademisi senior, beliau aktif dalam berbagai forum hukum dan kebijakan publik yang berkaitan dengan regulasi keuangan dan ekonomi.

**Sunarmi**

Prof. Dr. Sunarmi adalah dosen tetap Fakultas Hukum USU. Beliau menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Hukum di USU pada tahun 1987, Magister (S2) Ilmu Hukum pada tahun 2000, dan Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2005. Keahliannya meliputi hukum perdata dan hukum bisnis. Beliau aktif menyumbangkan pemikiran melalui penelitian, publikasi, serta pengabdian akademik dalam bidang tersebut.

**Mahmul Siregar**

Dr. Mahmul Siregar adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Beliau lahir di Tanjungbalai – Asahan pada tanggal 20 Februari 1973. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum, melanjutkan ke Magister Hukum, dan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum. Sebagai dekan, beliau terlibat dalam pengelolaan akademik, penelitian, dan pengembangan fakultas serta membimbing generasi mahasiswa hukum di USU..